



PUTUSAN

NOMOR: 04/G/2018/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

JONGGI MANAORD TAMPUBOLON, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Kelud Timur II/15,
RT 009/RW V, Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur,
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:-----

1. SOKHIB, S.H.,

M.H.;-----

2. FOUDDIN WAINSAF, S.H.,

M.H.;-----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor Jalan Inggray RT 02/RW I, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----



----- **M e l a w a n** :-----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong, Provinsi Papua
Barat;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:-----

1. RIZKY WAHYUDHI, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;-----

2. MARTINUS KARNO YOWENI;-----

Jabatan : Pengadministrasian Umum;-----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Kantor Pertanahan Kota Sorong Provinsi Papua Barat,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong,
Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
05 Maret 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**-----

2. AGNES TRACE MARGARET alias TRACE MARGARRET BUDI,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Tukad Musi III B/6 DPS,BR/LINK.SASIH, RT
000/RW 000, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, Provinsi Bali;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada hukumnya **HARIS
NURLETTE, S.H.,MH,** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Angsa No. 27
RT.004/002, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Timur, Kota
Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 07 Juli 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca: -----

1.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
04/PEN.MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 22 Februari 2018 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;-----

2.-----

Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 04/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 22 Februari 2018;-----

3.-----

Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Nomor: 04/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 22 Februari 2018;-----

4.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-
PP/2018/PTUN.JPR Tanggal 23 Februari 2018 Tentang Pemeriksaan
Persiapan ;-----

5.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-
HS/TUN/2018/PTUN.JPR Tanggal 14 Maret 2018 Tentang Hari Sidang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Putusan Sela Nomor: 04/G/2018/PTUN.JPR., tanggal 16 April
2018;-----

7.-----

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan
saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam
persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 22 Februari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 22 Februari 2018, dengan
register perkara Nomor: 04/G/2018/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan
Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 14
Maret 2018, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:-----

A. OBJEK GUGATAN adalah;-----

Sertipikat Hak Milik Nomor ; 116, Kelurahan Klawuyuk tanggal 16-12-2002,
dengan surat ukur Nomor ; 82/KLY/2002 tanggal 25-11-2002 dengan Luas
20.312 M2 atas nama AGNES TRACE MARGARET.;-----

B. TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak
Milik tanggal 14 Nopember 2007 dan surat tersebut dijawab oleh Tergugat
pada tanggal 12 Desember 2018 melalui tergugat berdasarkan surat hasil
pengecekan data fisik (cek plot) tertanggal 12 Desember 2017, sehingga
gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana di tentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

C. KEPENTINGAN/DASAR GUGATAN;-----

Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan (obyek sengketa) tersebut penggugat sangat dirugikan *karena* tidak dapat mengurus dan menerbitkan sertipikat diatas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh penggugat karena terdapat obyek sengketa (sertipikat in casu). -----

Bahwa demikian pula mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991 yang merupakan Petunjuk Pelaksana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada ayat 3 disebutkan “Bagi mereka yang tidak di tuju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya di rugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 di hitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya di rugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Sehingga Penggugat masih layak mengajukan Gugatan ini.-----

D. POSITA/ALASAN GUGATAN;-----

Adapun yang mendasari di ajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Gugatan, dalam hal ini Tergugat jelas merupakan perbuatan hukum Badan Tata Usaha Negara yang bersifat *Konkrit* artinya sertipikat in casu (obyek gugatan) tersebut nyata sudah diterbitkan oleh tergugat, *Individual* artinya sertifikat in casu (obyek gugatan) jelas ditujukan kepada yang tertera dalam sertifikat in casu (obyek gugatan) bukan kepada umum dan *Final* artinya sudah definitive oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yang jelas-jelas merugikan Penggugat sesuai diatur pada Pasal 1 Angka 9 undang-

Halaman 5 dari 76 | Putusan No. 04/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

2. Bahwa asal mula kepemilikan Penggugat atas tanah yang menjadi objek Sertipikat in casu (obyek gugatan) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah yang menjadi sertipikat in casu (obyek gugatan) adalah merupakan tanah milik Penggugat yang dibeli dari sdr. Julius Kendi pada tahun 2009 yang bersal dari Tanah adat Keret/ Marga Osok Malimsimsa, dimana sdr. Julius Kendi telah membeli dari pemilik hak ulayat sdri. Orpa Rosina Osok berdasarkan Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor ; 01/Klw/03/2009 tanggal 10 Maret 2009 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 10 Maret 2009 serta berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 13 Novemer 2017, disamping itu berdasarkan pula dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor ; 593.8/09/SWG-SU/2017, tertanggal 14 November 2017 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Sawagumu dan Kepala Distrik Sorong Utara dan telah deregister dengan Nomor ; 593/159/SORUT/2017, tanggal 14-11-2017 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah tanggal 14 November 2017 dari sdr. Julius Kendi, dengan luas kurang lebih +- 1870 M2 yang terletak di Jalan Arteri/ Jalan Tanjung Rimoni, Kelurahan Sawagumu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri;-----



- Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk. Sony
Nauw;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah
Adat;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Dominggus
Salossa;-----

- Bahwa sepengetahuan Penggugat, Marga/ Keret Osok
Malimsimsa tidak pernah menjual/menukar/ melepaskan/ mengalihkan
tanah adatnya termasuk tanah objek sertifikat in casu kepada orang lain
selain kepada penggugat termasuk kepada Agnes Trace
Margaret.-----

- Bahwa tanah yang di lepaskan kepada Penggugat oleh
pemilik Hak Ulayat dalam hal ini Marga osok Malimsimsa sampai
dengan sekarang masih di kuasai oleh Penggugat dengan didirikannya
bangunan berupa gudang.

- Bahwa Penggugat mengetahui secara pasti keberadaan
sertipikat in casu (obyek gugatan) ketika penggugat mengajukan
permohonan penerbitan sertipikat tanggal 14 Nopember 2017 yang
kemudian dijawab oleh tergugat bahwa diatas tanah milik Penggugat
sudah ada sertipikat in casu (obyek gugatan) melalui suratnya tertanggal
12 Desember 2017.--

- Bahwa diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor ; 116,
Kelurahan Klawuyuk dengan surat ukur Nomor ; 82/KLY/2002 tanggal
25-11-2002 dengan Luas 20.312 M2 atas nama AGNES TRACE
MARGARET. (Obyek Gugatan) Tergugat tidak pernah Memasang
Papan Nama Pemberitahuan kepada khalayak ramai diatas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :-----

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di kantor panitia adjudikasi dan kantor kepala desa/ kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/ kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu,-----
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.-----

3. Bahwa dengan melihat alasan poin 5 diatas, maka Surat Keputusan in casu yang dikeluarkan oleh Tergugat ADALAH CACAT YURIDIS dan HARUS DI BATALKAN, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah yaitu sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dimana dalam penjelasannya mengatur dengan tegas "Berhubung dengan di sebutnya hak ulayat di dalam undang-undang Pokok Agraria yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan", Dalam ketentuan ini sangat jelas dan dapat di tafsirkan bahwa penerbitan Hak kepemilikan atas tanah khusus di Papua harus berdasarkan Pelepasan yang di berikan oleh Pemegang Ulayat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 17 ayat 1, dimana Sebelum sebidang tanah di ukur terlebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat tanah dan batas-batasnya, yang berbunyi sebagai berikut ;-----

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.-----

- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara pasal 3 (tiga) yang berbunyi :-----

"Pemberian Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota/ Kabupaten tidak boleh melebihi dari 20.000 M²";-----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong nomor ; 221-250.1-81.12-2002 sebagai dasar terbitnya sertipikat in casu (obyek sengketa) cacat hukum karena bertentangan dengan keputusan SK dimaksud pada point ke II butir a, b dan c yang berbunyi:-----

Kedua : Pemberian tanah dengan hak milik tersebut diatas disertai dengan kewajiban dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum di bawah ini:-----



a. Untuk memperoleh tanda bukti hak/ sertifikat, Hak Milik yang diberikan tersebut harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya surat keputusan ini.-----

b. Tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.-----

c. Yang bersangkutan wajib mengusahakan/ mengerjakan tanahnya sendiri secara aktif.-----

4. Bahwa disamping tergugat melanggar peraturan perundang-undangan tersebut diatas pada point 6 diatas, tergugat juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Khususnya asas Kecermatan/ Kehati-hatian, Keterbukaan dan Profesionalitas, dimana makna dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:-----

- *Asas Kecermatan/ kehati-hatian* mengandung arti bahwa tergugat dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau tindakan, sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dikeluarkan.-----

- *Asas Keterbukaan* yang berarti bahwa Tergugat seharusnya dalam menerbitkan surat keputusannya harus perpedoman pada pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,



golongan dan rahasia

Negara.-----

- Asas *Profesionalitas* yang mengandung arti bahwa tergugat dalam mengeluarkan keputusan harus mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.-----

5. Bahwa karena penerbitan sertipikat in casu tidak/ tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan tersebut pada point 6 (enam) dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada point 7 (tujuh) diatas, maka secara yuridis Sertipikat tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.-----

6. Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan (objek Gugatan) tersebut pada poin 1 diatas, jelas merupakan Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 dan undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PETITUM:-----



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Sertipikat Hak Milik Nomor ; 116, Kelurahan Klawuyuk tanggal 16-12-2002 surat ukur Nomor ; 82/KLY/2002 tanggal 25-11-2002 dengan Luas 20.312 M2 atas nama AGNES TRACE MARGARET ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor ; 116, Kelurahan Klawuyuk tanggal 16-12-2002 surat ukur Nomor ; 82/KLY/2002 tanggal 25-11-2002 dengan Luas 20.312 M2 atas nama AGNES TRACE MARGARET tersebut ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tertanggal 14 Nopember 2017;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 09 April 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

A. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Eksepsi Tentang gugatan telah lewat waktu (Daluwarsa), bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara



Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya karena Telah Lewat Waktu (Daluwarsa). Hal ini dikarenakan Pengugat mengajukan gugatan telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dari sejak putusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 116 Kelurahan Klawuyuk yang dikeluarkan oleh Tergugat atau diketahui oleh Pengugat. Adapun alasan Tergugat mengajukan Eksepsi ini dapat diperkuat dengan beberapa kejadian yang dapat menentukan bahwa gugatan telah lewat waktu yaitu :-----

a. Bahwa objek sengketa di ukur tanggal 25 November 2002 , sehingga cukup waktu bagi Penggugat untuk mengetahui adanya Putusan Tata Usaha Negara terhadap Objek sengketa ini;-----

b. Bahwa objek sengketa telah dikeluarkan sejak tanggal 16 Desember 2002 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 116 Kelurahan Klawuyuk, sehingga cukup waktu bagi Pengugat untuk mengetahui adanya putusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini;-----

c. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :-----

1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan



buku tanah hak yang
bersangkutan.-----

2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut.-----

d. Dengan demikian telah jelas Sertifikat in casu (obyek gugatan aquo) telah sah menurut hukum dan tidak dapat lagi digugat keabsahannya terhitung 5 (lima) tahun sejak diterbitkan yaitu pada tanggal 16 Desember 2002, sehingga Pengugat hanya mencari alasan dan mengada-ada dalam menghitung jangka waktu agar gugatannya dapat dinilai masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 55 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkan. Keputusan Tata Usaha Negara.;-----

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang baik dan tanpa memperlihatkan dalil-dalil dalam pokok perkara, Majelis Hakim dimohon untuk dapat



menolak gugatan Pengugat.-----

2. Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena gugatan aquo Pengugat pada intinya adalah menuntut pembatalan Sertifikat milik Tergugat 11 Intervensi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, didasarkan pada pengakuan Pengugat sebagai pemilik atas tanah yang sebagiannya dikuasai dan diakui sebagai milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat in casu (obyek gugatan aquo). Hal ini merupakan kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:-----

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R I No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, dengan kaidah hukum: "Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata";-

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R I No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, dengan kaidah hukum : "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditctapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditctapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru";-----

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R I No. 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, dengan kaidah hukum : "Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kcputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;-----

d. Yurisprudensi MA RI No. 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001, dengan kaidah hukum : “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”;-----

3. Gugatan aquo Pengugat adalah kabur/tidak jelas (*obseuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa dalam dalil angka 2 gugatan aquo Pengugat telah mengada-ada dengan menyebutkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Pengugat yang telah dikuasai secara turun-temurun sejak tahun 2009 yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Tanah Adat Keret / Marga Osok Malaimsimsa. Karena dengan data yang ada pada Kantor Tergugat bertugas yaitu Kantor Pertanahan Kota Sorong terdapat data bahwa tanah objek sengketa tersebut awal mulanya adalah milik Simson Kalagison dan kemudian dilepaskan kepada Agnes Trace Margareth berdasarkan Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat Nomor Reg : 090/4.2/DS/1993 tanggal 05 April 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malanu yang diketahui oleh Kepala Wilayah Camat Sorong kepada Simson Kalagison (Selaku Pemilik Tanah Adat) dengan luas tanah 50.833 M² (Lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi);-----



b. Berdasarkan Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat tersebut, dilakukan Jual Beli antara Simson Kalagison dengan Agnes Trace Margareth Budi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Nomor Akta Jual Beli 116/116/SRG/I 997 Tanggal 06 Mei 1997 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan P.P.A.T. tersebut proses prosuderalnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mengenai pengakuan Pengugat bahwa Menguasaitanah tersebut secara Turun-temurun menurut tergugat itu hanya cara agar dapat dinilai sebagai pihak yang beritikad baik saja, padahal kondisi nyata dilokasi Objek Sengketa terdapat beberapa bangunan milik Pihak Lain (Bukan Bangunan Milik Penggugat) yang mendiami dan membangun diatas tanah objek sengketa tanpa ijin dari Pemilik Tanah yang sah Yaitu Agnes Trace Margareth;-----

c. Bahwa dasar fakta (*fetelijke grond*) dalil gugatan aquo Pengugat tidak jelas, mengingat Pengugat menggunakan dasar hukum gugatan aquo berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, tetapi Pengugat tidak menjelaskan secara terperinci fakta apa yang menyebabkan Sertifikat in casu (obyek gugatan aquo) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan fakta apa yang menyebabkan Sertifikat in casu (obyek gugatan aquo) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun hal lain yang Tergugat menilai gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, dalam huruf "B" Penggugat mengatakan mengajukan permohonan sejak 14 November 2007, sedangkan Pelepasan yang dimiliki oleh Penggugat Tahun 2009 yang kemudian diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tahun 2017. Ini



sudah mengada-ada,

mana mungkin permohonan masuk terlebih dahulu sebelum adanya dasar kepemilikan dari Penggugat.-----

d. Bahwa dasar fakta (*fetelijke grond*) dalil gugatan aquo Penggugat tidak jelas lainnya tercantum dalam gugatan aquo huruf "D" angka "2" yang menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa antara lain:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk. Sony Nauw;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat;-----

- Sebelah Selatan (Lagi)berbatasan dengan Ibu Dominggus Salossa;---

Ini sudah jelas bahwa Penggugat sudah mengada-ada, karena sesuai data di Kantor Pertanahan Kota Sorong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 116 Kelurahan Klawuyuk, batas-batas tanah objek sengketa antara lain :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Ex. Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Klawuyuk;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah

Adat;-----

B. DALAM POKOK

PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Pengugat dalam gugatan aquo angka nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 karena sebagaimana telah dijelaskan dalam eksepsi angka nomor 1 tentang Eksepsi daluwarsa, Pengugat sudah mengetahui adanya Sertifikat in casu (obyek gugatan aquo);-----

2. Bahwa memperhatikan kronologis peristiwa hukum yang dikemukakan oleh Pengugat tertulis pada dalil Pengugat dalam gugatan aquo angka nomor 2, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Pengugat adalah tentang sengketa hak keperdataanyang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Sorong dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;-----

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan aquo angka nomor 3, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sorong merupakan suatu proses administrasi yang telah lengkap persyaratannya dalam pengurusan Sertifikat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia No. 7 tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan

Tanah;-----

4. Bahwa perlu Tergugat jelaskan untuk mendapatkan hak atas suatu tanah tidak mutlak hanya didasarkan pada penjualan/penukaran/pelepasan dari hak ulayat / tanah adat saja, ada hak-hak lain yang diakui oleh Undang-Undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyebutkan hak-hak atas tanah adalah : hak milik, hak guna-usaha, hak guna- bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Hak-hak dalam pasal 16 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 1960 diperoleh dari pemberian hak atas tanah Negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang menyebutkan "Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, termasuk pemberian hak diatas Hak Pengelolaan".Dengan demikian berdasarkan Sertifikat in casu (obyek gugatan aquo) dapat dilihat dasar penetapan pemberian Hak Milik pada tanah obyek Sertifikat in casu



adalah berasal dari tanah adat yang telah dilepaskan kepada Drs. Marthen Renouw, sehingga dalil Pengugat dalam penerapan Pasal dan Peraturan terhadap _____ gugatan _____ sangat keliru;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Pengugat dalam gugatan aquo huruf d angka 2 yang menyebutkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 116 Kelurahan Klawuyuk tidak pernah dilakukan Pemasangan Papan Nama Pemberitahuan kepada Khakayak Ramai, karena Sertipikat diterbitkan Tanggal 16 Desember 2002, sedangkan Pelepasan Tanah Adat yang dimiliki oleh Pengugat Tahun 2009 dan kemudian diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah 2017. Bagaimana mungkin Tergugat memasang Papan Nama dimaksud setelah proses penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 116 Kelurahan Klawuyuk terbit sejak 2002???, ini sudah jelas Penggugat terlalu mengada-ada dalam membuktikan dalilnya agar dinilai berhak sebagai pemilik yang sah atas Tanah Objek Sengketa;-----

6. menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena sekali lagi Tergugat jelaskan bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 116 Kelurahan Klawuyuk tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, Pengugat telah salah mendalilkan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 17 ayat (1). Karena Status Tanah Ulayat dan Tanah Adat Perorangan sangat beda pengertiannya. Negara mengakui keberadaan Tanah Hak Ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai Eksistensinya dan Mengenai Pelaksanaannya.-----



7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Pengugat dalam gugatan aquo, yang mengatakan bahwa Tergugat menerbitkan sertifikat yang menjadi objek diatas sertifikat yang sudah ada sebelumnya dan melanggar hukum dan cacat administrasi. Karena sertifikat In Casu berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sorong merupakan suatu proses administrasi yang telah lengkap persyaratannya dalam pengurusan Sertifikat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia No. 7 tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Pelepasan Adat yang dimiliki adalah berasal dari Tanah Adat Keret / Marga Osok Malaimsimsa, karena dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 116 Kelurahan Klawuyuk yang dimihon oleh Agnes Trace Margareth adalah berupa Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat Nomor Reg : 090/4.2/DS/1993 tanggal 05 April 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malanu yang diketahui oleh Kepala Wilayah Camat Sorong kepada Simson Kalagison (Selaku Pemilik Tanah Adat)dengan luas tanah 50.833 M² (Lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi).---

9. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat tersebut, dilakukan Jual Beli antara Simson Kalagison dengan Agnes Trace Margareth Budi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Nomor Akta Jual Beli 116/116/SRG/1997 Tanggal 06 Mei 1997 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi;-----

10. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 116 Kelurahan Klawuyuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bukti kepemilikan Penggugat HANYA berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH dari Kelurahan. Apakah dalam tatanan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur tentang Hierarki mengenai Surat Keterangan??? Karena Tergugat menilai bahwa Surat Keterangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan tersebut. Adapun Keabsahan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut perlu untuk diteliti lebih lanjut, apakah Pejabat Kelurahan yang menerbitkan melakukan penelitian Fisik dan Yuridis terhadap Objek Tanah yang dimohon oleh Penggugat. Karena Pejabat Kelurahan pun termasuk Anggota Panitia Ajudikasi dalam Sidang Pemeriksaan Tanah yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah yang berbunyi:-----

1) Susunan keanggotaan Panitia A terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Anggota, dan Sekretaris bukan Anggota.-----

2) Penunjukkan pejabat dan/atau staf sebagai Panitia A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Penunjukan Kepala Kantor Pertanahan atas pejabat dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, keahlian, pengalaman dan/atau kemampuan dari yang bersangkutan.-----

4) Ketua Panitia A menunjuk sebanyak 3(tiga) orang anggota yang bertugas ke lapangan sedangkan anggota yang lainnya bertugas di kantor.-----

5) Kepala Desa/Lurahi atau perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi anggota Panitia A ikut serta secara langsung ke lapangan.-----

Sudah Jelas bahwa Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 116 Kelurahan Klawuyuk Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa pun secara langsung ke lapangan. Untuk itu, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat tentang Surat Keterangan Penguasaan Tanah karena Pejabat Kelurahan yang menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tersebut telah lalai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;-----

11. Bahwa Tergugat menilai dengan demikian maka sudah jelas bahwa gugatan Pengugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan yang tidak mempunyai wewenang untuk memeriksanya karena didalamnya terdapat sengketa perdata yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Negeri Sorong di Sorong untuk memeriksa dan memutuskannya.-----

Adapun dalil-dalil lain yang tidak secara tegas Tergugat tolak bukan berarti Tergugat menerimanya, tetapi dalil tersebut tidak layak Tergugat Jawab maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapi atau setidaknya telah Tergugat ketahui.-----

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat, mohon pada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang benar dan beralasan

hukum;-----

2. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;-----

3. Menyatakan gugatan Pengugat disampaikan telah lewat waktu (daluwarsa);--

4. Menolak gugatan Pengugat dengan menghentikan pemeriksaan perkara ini sebelum masuk pada pokok perkara;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan dalil-dalil gugatan Pengugat tidak beralasan hukum ;-----

2. Menerima dalil-dalil penolakan Tergugat untuk seluruhnya;-----

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik 116 Kelurahan Klawuyuk maupun semua turunan dan perubahannya baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya sebagai objek perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum;-----

4. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak ketiga yang bernama AGNES TRACE MARGARET/TRACE MARGARRET BUDI yang mana pada persidangan tertanggal 26 Maret 2018 telah hadir Kuasa Hukum Pihak ketiga atas nama KARIADI, S.H., MH., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2018 yang mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga tertanggal 26 Maret 2018 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 26 Maret 2018, (*Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 26 Maret 2018*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 04/G/2018/PTUN.JPR., tertanggal 16 April 2018 yang isinya mengabulkan permohonan Kuasa Pihak Ketiga dan menempatkan Pihak Ketiga tersebut sebagai Tergugat II Intervensi (*Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 16 April 2018*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 April 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

A. Dalam

Eksepsi :-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu
(Daluwarsa).-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) yaitu telah lewat 90 (Sembilan Puluh) hari sejak

Halaman 26 dari 76 | Putusan No. 04/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 116 Kelurahan Klawuyuk yang dikeluarkan oleh Tergugat. Bahwa alasan Tergugat Intervensi mengajukan Eksepsi ini yaitu:-----

a. Bahwa objek sengketa di ukur tanggal 25 November 2002 dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 116 Kelurahan Klawuyuk, sejak tanggal 16 Desember 2002 sehingga cukup waktu bagi Penggugat untuk mengetahui adanya Putusan Tata Usaha Negara terhadap Objek sengketa ini;-----

b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada butir 4 membeli tanah dari sdr. Julius Kendi pada tahun 2009 sehingga antara tahun 2009 s/d 2017, cukup waktu Penggugat mengetahui obyek sengketa a quo;-----

c. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 12 Desember 2017 adalah akal - akalan dari Penggugat saja, seharusnya Penggugat pada saat membeli tanah dari sdr. Julius Kendi pada tahun 2009 mengecek tentang Status tanah pada Tergugat apakah di atas tanah aquotelah terbit sertifikat *in casu*, kuat dugaan Penggugat telah mengetahui bahwa di atas tanah a guotelah terbit sertifikat namun, Penggugat tetap membelinya dan baru pada tahun 2017 mengajukan permohonan sertifikat tanah sehingga Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 12 Desember 2017 yang kemudian dijadikan dasar tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

d. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:-----

Halaman 27 dari 76 | Putusan No. 04/G/2018/PTUN.JPR



1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.-----

2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut;-----

e. Bahwa dengan demikian telah jelas Sertifikat *in casu* (obyek gugatan *aquo*) telah sah menurut hukum dan tidak dapat lagi digugat keabsahannya terhitung 5 (lima) tahun sejak diterbitkan yaitu pada tanggal 16 Desember 2002, sehingga Pengugat mendalilkan tenggang waktu hanyalah sikap mencari alasan dan mengada-ada agar gugatannya dapat dinilai masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan



Tata Usaha Negara;-----

f. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat Intervensi sebagaimana diuraikan di atas maka Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat Tentang Daluwarsa dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. *Eksepsi* *Tentang* *Kompetensi Absolut*.-----

Bahwa pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, seharusnya perkara ini terlebih dahulu digugat di Pengadilan Negeri Sorong karena Penggugat menuntut pembatalan sertitikat milik Tergugat Intervensi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada pengakuan kepemilikan hak, sementara Status kepemilikan haknya belum pernah digugat untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri tentang siapa sesungguhnya yang berhak atas tanah *a quo*. Hal ini sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut;-----

a. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 dengan kaidah hukum *"meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sengketa perdata"*;-----

b. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 februari 1998 dengan kaidah hukum *"bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hat tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru";-----

c. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 22K/TUN/1998, tanggal 27 juli 2001, dengan kaidah hukum "bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";-----

d. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 februari 2001, dengan kaidah hukum "bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya".-----

3. Eksepsi tentang Gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel).-----

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dengan alasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa dalam dalil gugatan angka 2 ,Pertama, tidak jelas alas hak milik Penggugat. Penggugat mendalilkan membeli tanah dari Sdr. Julius Kendi pada tahun 2009, namun baru mendapat pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah tanggal 14 November 2017 dari Julius Kendi. Kedua, pada tanggal 14

Halaman 30 dari 76 | Putusan No. 04/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017, Penggugat mengajukan permohonan sertifikat, lalu pada tanggal yang sama Terbit Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593.8/09/SWG-SU/2017 tertanggal 14 November 2017 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah Tanggal 14 November 2017, *Ketiga*, tidak jelas kapan tanah yang diterbitkan obyek sengketa dibeli oleh Penggugat, tahun 2009 atau 2017 ?, kalau disimak dalilnya Penggugat membeli dari Sdr. Julius Kendi tahun 2009, Julius Kendi membeli dari Sdri. Orpa Rosina Osok tahun 2009 lalu terbit surat keterangan Lurah dan Distrik tahun 2017, sekali lagi pertanyaannya kapan Penggugat membelinya ?;---

b. Bahwa dalil gugatan Penggugat juga tidak jelas tentang sejak kapan menguasai tanah yang diterbitkan sertifikat saat ini menjadi obyek sengketa;-----

c. Bahwa dalil gugatan Penggugat juga tidak jelas, tentang penggunaan dasar hukum gugatan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengugat tidak menjelaskan secara terperinci fakta apa yang menyebabkan Sertifikat *in casu* (obyek gugatan *a quo*) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan fakta apa yang menyebabkan Sertifikat *in casu* (obyek gugatan *a quo*) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;----

d. Bahwa ketidakjelasan dalil gugatan yang lain adalah tidak diuraikannya letak dan batas - batas tanah yang diklaim milik

Halaman 31 dari 76 | Putusan No. 04/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam sertifikat objek sengketa. Bahwa sertifikat yang menjadi obyek sengketa seluas 20.312 M2 sementara luas tanah yang diklaim Penggugat seluas 1870 M2, tentu tanah Penggugat ada/terdapat/berada di sebelah mana dalam tanah Tergugat Intervensi, begitu pun juga dengan batas - batasnya;-----

e. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat Intervensi sebagaimana diuraikan di atas maka Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

B. DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat Intervensi;----

3. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil gugatan huruf B Tentang tenggang waktu karena dalil Penggugat tidak logis. Pertama, Bahwa Penggugat mendalilkan mengajukan permohonan sertifikat hak milik tanggal 14 November 2007 dan dijawab oleh Tergugat pada tanggal 12 Desember 2018. Sementara Penggugat baru membeli tanah kepada Julius Kendi pada tahun 2009 atau 2017. Bahwa tidak logisnya



adalah Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan sertifikat 14 Nopember 2007 lalu pembeliannya di tahun 2009 atau 2017, dan Kedua, antara permohonan tahun 2007 dengan surat jawaban Tergugat 12 Desember 2017 adalah terlalu lama yaitu sekitar 10 tahun, ini menjadi irrasional, pelayanan satu surat membutuhkan jawaban 10 tahun kemudian;-----

4. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil Penggugat huruf C tentang kepentingan / dasar gugatan karena Penggugat pada pokoknya mendalilkan akibat obyek sengketa Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat mengurus sertifikat. Dalil ini mengada - ada, justeru yang dirugikan adalah Tergugat Intervensi sebagai pemilik tanah. Penggugat harusnya sebagai pembeli yang beritikad baik mengetahui atau mencari tahu Status tanah apakah bersertifikat atau belum, yang dirugikan malah dalam kasus ini adalah Tergugat Intervensi;-----

5. Bahwa benar sertifikat yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit Individual dan Final yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur penerbitan sertifikat sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan bahwa, keberadaannya bukan merugikan Penggugat, justeru dengan perkara ini malah merugikan Tergugat dan Tergugat Intervensi;-----

6. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil Penggugat nomor 2 garis datar (1). Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa membeli tanah kepada Sdr. Julius Kendi dan Julius Kendi membeli dari Sdri. Orpa Rosina Osok. bahwa jika Penggugat sebagai pembeli yang



beritakat baik, sebelum membeli tanah terlebih dahulu mencari tahu /
“mengecek” Status tanah apakah telah bersertifikat atau belum kepada
Tergugat, bukan malah dengan sekonyong - konyong membelinya.
Penggugat tentu sudah dapat menduga tanah yang dibeli akan
bermasalah secara hukum, namun Penggugat terkesan “pasang
badan”. Bahwa Penggugat dapat saja membeli tanah *aquo* setelah
masalahnya selesai baik dari Sdri Orpa Rosina Osok maupun dari Sdr.
Julius Kendi. Bahwa secara hukum pembeli yang tidak beritakat baik
tidak dilindungi oleh hukum sehingga walaupun ada kerugian dari
Penggugat itu adalah konsekuensi sebagai pembeli yang tidak berhati -
hati dan beritakat baik;-----

7. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil Penggugat nomor 2
garis datar (2) dan (3) karena Tergugat intervensi memperoleh tanah
seluas 50.833 M2 yang terletak di Daerah Pertuanan Adat Keret
Kalagison dan Kalasuat dengan batas - batas sebagai
berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
Arteri;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SUS Nomor;
413/84;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan
Kapling;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan
Kapling;-----

yang kemudian oleh Tergugat Intervensi dimohonkan untuk



disertifikatkan kepada Tergugat adalah berasal dari Simson Kalagison dan Jhohanis Kalasuat sesuai Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa yaitu Bpk. D. Effendy dan diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Sorong yaitu Bpk. Lukas Burung, BA dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh para pihak disaksikan oleh Tua - Tua Adat, K.M.D. / KKPTA dan Kepala Desa Malanu diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Sorong yaitu Bpk. Lukas Burung, BA kemudian diperkuat dengan Akta Jual Beli No : 116/SRG/1997 tanggal 6 Mei 1997;-----

8. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil Penggugat nomor 2 garis datar (4) karena dalil ini hanyalah akal - akalan dari Penggugat agar memenuhi tenggang waktu dalam gugatan. Alasan Tergugat intervensi sebagaimana pada jawaban dalam eksepsi tentang tenggang waktu daluwarsa dan juga Nampak tidak konsistennya Penggugat pada dalil di atas (dalil penggugat huruf B tentang tenggang waktu) pengajuan pada tanggal 14 November 2007 sementara pada dalil ini tanggal 14 November 2017;-----

9. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil Penggugat nomor 2 garis datar (5) yang pada pokok nya mempersoalkan tentang memasang papan nama pemberitahuan kepada khalayak ramai di atas tanah di maksud karena : *Pertama*, Tergugat Intervensi telah memasang Papan Nama seperti yang dimaksud Penggugat bahkan sampai dipagari dengan kawat duri, namun telah dirusak, *Kedua*, bahkan Tergugat Intervensi pernah mengolahnya bahkan meminta bantuan orang untuk menjaga tanah a quodan *Ketiga*,Penggugat baru mempersoalkan Papan Nama yang ia sendiri setidaknya - tidaknya baru 2009 atau 2017 membeli tanah a quosementara Tergugat Intervensi



memperoleh tanah a quo sejak tahun 1993 dan terbit sertifikat tahun 2002. Tentu jelas bagi Penggugat tidak akan mendapati Papan Nama yang telah dirusak itu serta *Keempat*, mengenai pengumuman di tempat yang disyaratkan oleh peraturan tentu Tergugat Intervensi meyakini bahwa Pertanahan Kota Sorong sebagai Tergugat telah melaksanakan. Hanya, sekali lagi bagaimana Penggugat akan tahu sementara sertifikat diterbitkan tahun 2002 sementara Penggugat baru memperoleh tanah a quo sekitar tahun 2009 atau 2017;-----

10. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil Penggugat nomor 3 yang pada pokoknya mempersoalkan obyek sengketa adalah cacat yuridis dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang - undangan adalah mengada - ada. Penolakan dalil Penggugat karena : *Pertama*, Tergugat dan Tergugat Intervensi sangat menghormati adat sehingga dalam jual beli Tergugat Intervensi memperolehnya dari pemilik tanah adat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa yaitu Bpk. D. Effendy dan diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Sorong yaitu Bpk. Lukas Burung, BA dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh para pihak disaksikan oleh Tua - Tua Adat, K.M.D. / KKPTA dan Kepala Desa Malanu diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Sorong yaitu Bpk. Lukas Burung, BA kemudian diperkuat dengan Akta Jual Beli No : 116/SRG/1997 tanggal 6 Mei 1997, *Kedua*, mengenai ketentuan pasal 17 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, Tergugat dan Tergugat Intervensi tidak melaggarinya, tahapan ini telah dilalui jauh sebelum Penggugat membeli tanah a quo, Bahwa Tergugat Intervensi meyakini Tergugat telah melakukan pemeriksaan data fisik dan juga tahapan - tahapan yang ada dan bagi



Tergugat Intervensi telah membuat tanda - tanda batas bahkan dibuatkan pagar keliling dari kawat duri, namun dirusak, *Ketiga*, tentang ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999 juga tidak dilanggar, bahwa disertifikat ada kelebihan itu karena bidang tanah yang tidak simetris sehingga pada saat pengukuran tentu tidak pas seperti maunya Penggugat, dan Tergugat Intervensi memperoleh tanah dengan cara membeli kepada pemilik Tanah Adat seluas 50.833 M2 dan *Keempat*, berkaitan dengan kewajiban setelah memperoleh sertifikat, Tergugat Intervensi telah melakukannya dengan mengolahnya yang kala itu ada pohon sagu, kemudian oleh Tergugat Intervensi memagarinya dengan kawat duri lalu meminta tolong kepada orang untuk menjaga tanah dengan membangun rumah sederhana di lokasi tanah a quo, namun kemudian karena alasan tertentu sementara tidak diolah ternyata kemudian ada yang membangun di atas tanah milik Tergugat Intervensi tanpa sepengetahuan Tergugat Intervensi termasuk Penggugat yang membangun gudang;-----

11. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Pengugat dalam gugatan Nomor 3, yang pada pokoknya bahwa Tergugat menerbitkan sertifikat yang menjadi objek diatas sertifikat yang sudah ada sebelumnya dan melanggar hukum dan cacat administrasi. Karena sertifikat *In Casu* berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sorong merupakan suatu proses administrasi yang telah lengkap persyaratannya dalam pengurusan Sertifikat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang



Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak
Pengelolaan dan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia No. 7
tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;-----

12. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 116 Kelurahan
Klawuyuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
sedangkan bukti kepemilikan Penggugat HANYA berdasarkan SURAT
KETERANGAN PENGUASAAN TANAH dari Kelurahan. Apakah dalam
tatanan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur tentang
Hierarki mengenai Surat Keterangan Karena Tergugat Intervensi
menilai bahwa Surat Keterangan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat dan dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Pejabat yang
menerbitkan Surat Keterangan tersebut. Adapun Keabsahan Surat
Keterangan Penguasaan Tanah tersebut perlu untuk diteliti lebih lanjut,
apakah Pejabat Kelurahan yang menerbitkan melakukan penelitian
Fisik dan Yuridis terhadap Objek Tanah yang dimohon oleh Penggugat.
Karena Pejabat Kelurahan pun termasuk Anggota Panitia Ajudikasi
dalam Sidang Pemeriksaan Tanah yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang
Panitia Pemeriksaan Tanah yang berbunyi:-----

- a. Susunan keanggotaan Panitia A terdiri dari Ketua
merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Anggota,



dan Sekretaris bukan
Anggota.-----

b. Penunjukkan pejabat dan/atau staf sebagai Panitia A
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan.-----

c. Penunjukan Kepala Kantor Pertanahan atas pejabat
dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan
pada tugas pokok dan fungsi, keahlian, pengalaman dan/atau
kemampuan dari yang
bersangkutan.-----

d. Ketua Panitia A menunjuk sebanyak 3(tiga) orang
anggota yang bertugas ke lapangan sedangkan anggota yang
lainnya bertugas di
kantor.-----

e. Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan
yang menjadi anggota Panitia A ikut serta secara langsung ke
lapangan.-----

Sudah Jelas bahwa Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 116
Kelurahan Klawuyuk Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa pun
secara langsung ke lapangan. Untuk itu, Tergugat Intervensi menolak
dengan tegas seluruh dalil Penggugat tentang Surat Keterangan
Penguasaan Tanah;-----

13. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil
Penggugat nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat
melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena dalil
Penggugat mengada - ada, dalam dalilnya Penggugat hanya berteori



semata tanpa menunjukkan fakta hukumnya. Harusnya Penggugat menunjukkan perbuatan Tergugat yang mana yang katagorikan melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

14. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya penerbitan sertifikat tanpa sepengetahuan Penggugat karena dalil Penggugat ini irrasional. Karena bagaimana mungkin harus disampaikan kepada Penggugat yang diperkirakan baru membeli tanah *aquo* sekitar tahun 2009 atau 2017 sementara sertifikat yang menjadi obyek sengketa sudah terbit 2002 dan mengenai dalil Penggugat sertifikat adalah cacat hukum dan harus dibatalkan, Tergugat Intervensi menolaknya dengan tegas sebagaimana dalil Tergugat Intervensi pada nomor 10 s/d 13 di atas;-----

15. Bahwa berdasarkan dalil - dalil Tergugat Intervensi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis untuk menolak seluruh dalil Penggugat atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian Jawaban gugatan Tergugat Intervensi tersebut di atas, Tergugat Intervensi memohon Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut:-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya

menyatakan tidak dapat di terima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam Perkara

ini.-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat, telah ditanggapi Penggugat secara tertulis dalam Repliknya tertanggal 16 April 2018 sedangkan Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi, telah ditanggapi Penggugat secara tertulis dalam Repliknya tertanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, telah ditanggapi Tergugat secara tertulis dalam Dupliknya tertanggal 30 April 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi menyerahkan Dupliknya tertanggal 07 Mei 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P-1 : Pengecekan Data Fisik (Cek Plot), tanggal 12 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 116, Kelurahan Klawuyuk, tanggal 16 Desember 2002, Surat Ukur Nomor: 82/KLY/2002, tanggal 25 November 2002, Luas 20.312 M2, atas nama: AGNES TRACE MARGARET, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
3. P-3 : Persyaratan Permohonan SK Pemberian Hak (Proses Awal) atas nama Jonggi M. Tampubolon, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;--
4. P-4 : Surat Jonggi Manaord Tampubolon kepada Kepala Pertanahan Kota Sorong, Perihal Permohonan, tanggal 14 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. P-5 : Surat Pernyataan atas nama Jonggi Manaord Tampubolon , (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. P-6 : Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor: 01/KLW/D3/2009, tanggal 10 Maret 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. P-7 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tanggal 10 Maret 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. P-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 13 November 2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. P-9 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah, tanggal 14 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
10. P-10: Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593.8/09/SWG-SU/2017, tanggal 14 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. P-11: Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan NJOP Sementara Nomor: 973/349/2016, tanggal 22 Agustus 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 42 dari 76 | Putusan No. 04/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-12: Sket Tanah Gambar Lokasi, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
13. P-13: Nomor: 333, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. P-14A: Foto Lokasi Tanah dan Bangunan milik Penggugat tampak dari depan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
P-14B: Foto Lokasi Tanah dan Bangunan milik Penggugat tampak dari samping sebelah Timur, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
P-14C: Foto Lokasi Tanah dan Bangunan milik Penggugat tampak dari sebelah Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
P-14D: Foto Lokasi Tanah dan Bangunan milik Penggugat tampak dari sebelah Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. P-15: Foto Papan Pengumuman dari Pemilik Tanah Adat di Lokasi Objek Sengketa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. P-16: Vidio Lokasi tanah dan bangunan milik Penggugat, (Vidio aslinya);-----
17. P-17: Salinan Putusan Perkara Perdata No. 07/PDT.G/2009/PN-SRG, tanggal 27 November 2009, (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya);-----
18. P-18: Surat Keputusan Ketua Dewan Adat Wilayah Malamoi Nomor: 020/DAS-WIL-MOI/SK/IV/2013, Tentang Kepemilikan Tanah Adat di Wilayah Pemerintah Kota Sorong, tanggal 10 April 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. P-19: Surat Keputusan Ketua Dewan Adat Wilayah Malamoi Nomor: 029/DAS-WIL-MOI/SK/IV/2013, Tentang Kepemilikan Tanah Adat Marga Keret Osok Malasimsa di Wilayah Pemerintah Kota Sorong, tanggal 11 April 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P-20: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 30 /G/ 2015/PTUN.JPR, tanggal 09 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ;-----
21. P-21: Penetapan Nomor: 09/Pen.BHT/2016/PTUN.JPR, tanggal 29 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ;-----
22. P-22: Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
23. P-23: Surat Perjanjian Jual Beli antara Julius Kendi dan Tampubolon tanggal 14 Februari 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
24. P-24: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 07/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 18 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
25. P-25: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 493 K/TUN/2015 , (fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----
26. P-26: Peta Lokasi Kesepakatan 7 Marga yang ada di Kota Sorong, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1sampai dengan T-19,dengan perincian sebagai berikut;-----

1. T-1 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 116/Klawuyuk An. Agnes Trace Margareth, tanggal 16 Desember 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T-2 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 116/Klawuyuk An. Agnes Trace Margareth, tanggal 16 Desember 2002, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T-3 : Akta Jual Beli Nomor: 116/116/SRG/1997 antara Tn. Simson Kalagison dan Tn. Yohanes Kalasuat dengan Ny. Agnes Trace Margareth dihadapan Notaris Betsail Untajana, selaku PPAT tanggal 06 Mei 1997, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
4. T-4 : Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa Malanu Kecamatan Sorong Timur No. Reg. 090/4.2/Ds/1993, tanggal 5 Januari 1997, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
5. T-5 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat No. 030/TA.KLG/1993, tanggal 05 April 1993 , (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
6. T-6 : Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat No. 090/4.2/DS/1993, tanggal 05 April 1993, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
7. T-7 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Keret Kalagison dari Bp. Budi Soeharta (Orang Tua dari Agnes Trace Margareth) tanggal 05 April 1993, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
8. T-8 : Berita Acara Pengembalian Batas Nomor: BA.27/III/2018, tanggal 21 Maret 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T-9 : Peta Pendaftaran Skala 1 : 2000, (fotokopi sesuai dengan legalisir);-----
10. T-10: Bukti Pendukung: Surat Laporan Kehilangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Song ke Polres Kota Sorong Nomor: 162/92.71/V/2018, tanggal 02 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. T-11: Surat Pengantar Permohonan Hak No. AGR/62/593.2/916/1985, tanggal 24 Juli 1985, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T-12: Fatwa Tata Guna Tanah Bahan Pertimbangan Pemberian Hak Atas Tanah Nomor: 22903-85F, tanggal 8-8-1985 dan Fatwa Tata Guna Tanah Bahan Pertimbangan Pemberian Hak Atas Tanah Nomor: 225583-85F, tanggal 7-3-1985, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
--
13. T-13: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 49/4.2/CAMAT/1984, tanggal 11 April 1984, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
14. T-14: Kwitansi Rp. 7.250.000,- dan Kwitansi Rp. 750.000,-, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
15. T-15 : Kwitansi tanggal 06 April 1985 , (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
16. T-16 : Peta Penunjuk Skala 1:2000 tanggal 5 April 1993, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
17. T-17 : Surat Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Kota Sorong No. SK/428/V/2018, tanggal 02 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. T-18 : Putusan Nomor: 93.PK/PDT/2015, (fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----
19. T-19 : Penetapan Nomor: 30/PDT.P/2014/PN.SRG, (fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, TergugatII Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang diberi tanda T II INTV-1 sampai dengan T II INTV-25, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. T.II INTV-1 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 116/Klawuyuk An. Agnes Trace Margareth, tanggal 16 Desember 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T.II INTV-2 : Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat Nomor Reg: 090/4.2/DS/1993, tanggal 05 April 1993, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T.II INTV-3 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 030/TA.KLG/1993, tanggal 05 April 1993, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T.II INTV-4a : Kwitansi, tanggal 05 April 1993, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
T.II INTV-4b : Kwitansi, tanggal 21 Juli 1994, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
T.II INTV-4c: Kwitansi, tanggal 29 Juli 1995, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. T.II INTV-5 : Surat Pernyataan tanggal 08 Juli 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T.II INTV-6 : Akta Jual Beli Nomor: 116/116/SRG/1997, tanggal 06 Mei 1997, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T.II INTV-7 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 93 PK/Pdt/2015, tanggal 27 Agustus 2015, (fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----
8. T.II INTV-8 : Penetapan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 30/PDT.P/2014/PN.SRG tanggal 08 April 2014, (fotokopi sesuai dengan penetapannya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.II INTV-9 : Laporan Kegiatan Pemasangan Pagar Pada Lokasi Tanah Bpk. Budi Suharta di Jalan Arteri, tanggal 30 April 1995, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. T.II INTV-10 : Kwitansi, tanggal 21 Juli 1994, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. T.II INTV-11 : Kwitansi, tanggal 18 Juli 1994, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. T.II INTV-12 : Kwitansi, tanggal 13 September 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. T.II INTV-13 : Surat Kamsiah kepada Budi Soeharta, tanggal 20 Juli 1994, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. T.II INTV-14 : Memo tanggal 23 Mei 1995, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. T.II INTV-15 : Laporan Kegiatan Pekerjaan Mulai tanggal 14 Juli 1994 s/d tanggal 22 Juli 1994, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. T.II INTV-16 : Memo tanggal 28 September 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. T.II INTV-17 : Laporan Hasil Temu Adat Nusantara tanggal 27-29 November 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. T.II INTV-18 : Surat D. Effendy kepada Budi S, tanggal 11 April 1995, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. T.II INTV-19 : Surat D. Effendy kepada Budi S, tanggal 12 September 1996, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. T.II INTV-20 : Surat D. Effendy kepada Budi. SW., tanggal 23 Juli 1994, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. T.II INTV-21 : Surat Pembayaran PBB dari tahun 2014 s/d tahun 2018 atas nama wajib pajak Agnes Trace Margaret, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. T.II INTV-22 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 93.PK/PDT/2015,
(fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----
23. T.II INTV-23 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 515 K/Pdt/2013,
tanggal 30 Oktober 2013, (fotokopi sesuai salinannya) ;-----
24. T.II INTV-24 : Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor:
37/PDT/2014/PT.JPR, tanggal 07 Mei 2012, (fotokopi
sesuai salinannya) ;-----
25. T.II INTV-25 : Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:
82/PDT/2009/PN.SRG, tanggal 18 November 2010,
(fotokopi sesuai salinannya) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan
Setempat kelokasi objek sengketa pada tanggal 28 Juni 2018, (vide Berita Acara
Persidangan, tanggal 28 Juni 2018); -----
Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengganti kuasa
hukumnya berdasarkan Surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 02 Juli 2018,
dan hadir kuasa hukumnya bernama: Haris Nurlette, S.H.MH, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2018; (vide Berita Acara Persidangan, tanggal
18 Juli 2018);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut,
Penggugat telah mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yaitu atas nama Agustinus
Lekiphapy, Orpa Rosina Osok, dan Herkanus D. Kalami, yang masing-masing
memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

1.-----S
aksi **AGUSTINUS**
LEKIPHAPY:-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu permasalahan
dihadirkan dalam persidangan ini, tetapi pada saat Penggugat



datang kerumah dan cerita dengan saksi bahwa tanah yang dibeli pada saat Penggugat buat permohonan di Badan Pertanahan untuk memperoleh sertifikat tetapi katanya ditolak Badan Pertanahan;-----

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat kepada Badan Pertanahan pada bulan Nopember 2017, tetapi permohonan tersebut menurut keterangan Penggugat, permohonan ditolak oleh Badan Pertanahan itu katanya sudah ada orang yang memiliki sertifikat;-----

- Bahwa yang dilakukan Badan Pertanahan terhadap permohonan Penggugat tersebut dan Badan Pertanahan turun untuk melakukan pengukuran tanah, setelah itu dari Badan Pertanahan menganjurkan supaya Penggugat meminta surat pelepasan dari Pak Julius Kendi yang menjual tanah kepada Penggugat;-----

- Bahwa asal usul tanah tersebut awalnya pak Julius Kendi beli dari Ibu Orpa Osok, kemudian saksi tidak tahu alasannya tapi dia jual lagi ke Penggugat;-----

- Bahwa luasnyakalau Julius Kendi beli dari Ibu Orpa seluas 1.500 M2, kemudian Julius Kendi jual ke Penggugat luasnya ada lebih jadi 1.700 M2, karena pada waktu pengukuran tanah Ibu Orpa jual ke Julius Kendi itu dari jalan maju 6 m kemudian ukurnya ke belakang, tapi ketika Julius Kendi jual ke Penggugat kalau tidak salah pengukuran dari Badan Pertanahan dari Jalan kebelakang makanya ada selisih;-----

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, Selatan berbatasan dengan Ibu Orpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Osok, Timur berbatasan dengan Pak Solinau dan Barat berbatasan dengan Ibu Salosa;--

- Bahwa tanah objek sengketa sampai sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat dan sudah dibangun gudang;-----

2. Saksi **ORPA ROSINA OSOK** :-----

- Bahwa awal munya saksi lepaskan tanah tersebut kepada Julius Kendi pada tahun 2009, kemudian Julius Kendi melepaskan lagi kepada Penggugat;-----

- Bahwa objek sengketa adalah tanah adat Marga Osok Malaimsimsa yang luasnya 2.248 Ha secara turun menurun dan ahli warisnya saksi sendiri, karena rumah-rumah yang ada sekarang ini mendapatkan pelepasan adat dari saksi secara langsung;-

- Bahwa pada waktu saksi lepaskan tanah tersebut masih dalam keadaan kosong, namun sekarang sudah ada bangunan gudang;-----

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Tanjung Moni Alteri, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu Domingus Salosa, sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Naow dan sebelah Selatan berbatasan dengan rumah-rumah masyarakat yang sudah dilepaskan;-----



- Bahwa warna-warna pada Petas (Bukti-P-26) tersebut menjelaskan hak tanah adat dari ke 7 Marga yang pertama warna biru milik Marga Malabela Kalawalo dan ada tandatangannya disini yaitu bapak Yonas Malabela. kemudian mereka berbatasan dengan Marga Klaigison Milo yang pemiliknya Harus Klaigison yang warna Kuning, kemudian yang warna Ungu adalah Marga kalamu Kalami Kalaganus yang tanda tangan adalah Herkanus D,. kalami, kemudian warna Hijau Marga Mubalus dan Marga Kalaisuat, sedangkan yang warna Merah tanah adat Marga Osok Malaimsimsa yaitu saksi sendiri dan yang tanda tangan saksi sendiri. Peta ini dibuat tahun 2004;-----

- Bahwa padapembuatan Peta kami turun kelokasi bersama-sama dengan orang-orang yang menguasai tanah yang lainnya;-----

- Bahwa Dewan Adat ini muncul karena banyak kasus tanah, tanah adat kami tidak ada perubahan status setelah LMA berdiri. Pembagian batas Marga itu tetap turun menurun walaupun LMA Malano baru muncul tetapi batas tanah adat kami sudah ada dari dulu. Jadi pada waktu LMA Malano itu berdiri tujuannya adalah supaya mengajak masyarakat adat sendiri sebagai pemilik diakomodir supaya tahu antara mereka supaya jangan ada perampas satu dengan yang lainnya;-----

- Bahwa saksi pikir Peta tersebut tidak perlu di sinkronkan dengan instansi-instansi yang berada di Kota Sorong, karena peta tersebut menggambarkan marga kami peta adat belum tentu orang dikelurahan adalah orang moi yang tidak perlu tahu batas-batas tanah kami, walaupun saksi jelaskan apa dampaknya untuk



mereka. Peta tersebut hanya menggambarkan masalah internal kami dalam 7 marga yang ada;-----

- Bahwa saksibaru tahu kalau tanah objek sengketa berasal setelah ada gugatan dari Penggugat;-----

- Bahwa penyelesaian untuk kami masyarakat adat khususnya pemilik jalur adat sudah selesai, sementara bagi pembeli ini kan suka membeli tanah orang Suku Moi tapi mereka tidak tinggal di Kota Sorong, bagaimana kami bisa tahu. Seperti kasus objek sengketa sekarang, kalau pembeli tanah ini tahu ambil dari Klaigiason, saksi menduduki tempat itu juga dari tahun 2002. Kenapa pemegang sertifikat juga tidak bertindak, mereka baru muncul tahun 2018. Karena mereka tidak pernah datang sampai adanya bangunan-bangunan rumah. Jadi belum ada penyelesaian dengan pembeli awal yang membeli tanah dari Marga Klagiason;-----

3.-----S
aksi **HERKANUS D. KALAMI** :

- Bahwa tanah objek sengketa berada di Jalan Tanjung Moni Alteri;-----

- Bahwa benar tanah objek sengketa milik Marga Osok Malaimsimsa;-----

- Bahwa batas Marga Kalami dengan Marga Osok berada disebelah Barat, sebelah Timur Marga Osok berbatasan dengan Marga Mubalos, sebelah Selatan Marga Osok berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Klaigison Malowa dari objek

sengketa;-----

- Bahwa objek sengketa ini sendiri diakui oleh Klagison milik Malaimsimsa, sebelum Harus Klaigison menandatangani kesepakatan di Notaris bahwa tanah yang selama ini dijual adalah milik Marga Osok, termasuk juga Kalami sebagian dijual oleh Harun Klaigison dan Marga Mubalus ada juga sebagian yang dijual oleh Harun. Jadi karena pada waktu itu beliau sebagai Kepala Desa menggunakan jabatannya sebagai Kepala Desa. Kalau BPN yang sekarang tidak tahu masalah sebelum-sebelumnya;-----

- Bahwa Kepala Desa Malanu yang mewakili seluruh Marga Moi yaitu Harun Klagiason, setelah yang bersangkutan meninggal diganti oleh adiknya yaitu Simson Klagison sebelum ada orang jawa juga yaitu Dachlan Effendi yang mengacaukan tanah-tanah ini semua;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu atas nama Dachlan Effendi memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Malanu sejak tanggal 04 September 1983 dan berakhir tanggal 04 September 1993;-----

- Bahwa objek sengketa pada tahun 1984 masih masuk Desa Malanu, Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong. Tahun 1997 masuk Kelurahan Payuyup, Distrik Sorong Timur. Tahun 2009 masuk Sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumu,

Kelurahan

Sorong

Kota;-----

- Bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dasar pelepasannya dari Marga Klagiason Milu yaitu Simson dan Harus Klagiason;---

- Bahwa awal mulanya tanah seluas 50.833 M2 yang dilepas Nasar Kapal kepada Budi Soeharta, saksi tandatangan memberikan keterangan tanggal 5 April 1993. Tanah tersebut dimohon 5 Ha setelah diukur karena kena jalan Alteri menjadi 50.000 M2. Dari tanah tersebut dipecah menjadi 2 (dua) salah satunya nama Agnes;-----

- Bahwa sertifikat tersebut awal mulanya pelepasan atas nama Budi Soeharta ayah dari Agnes Trace Margarret (Tergugat II Intervensi);-----

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah Sebelah Utara: Jalan Alteri sekarang Jalan Tanjung Simone, Sebelah Timur SHM No. 117, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan More;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu atas nama Philipus Aitago, memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi salah satu orang yang ikut melakukan aktifitas pemagaran di atas tanah Tergugat II Intervensi pada tahun 2017;-----



- Bahwa saksi melakukan aktifitas pemagaran atas perintah Tergugat

II

Intervensi;-----

- Bahwa pemagaran yang saksi lakukan hanya bagian depan saja, sedangkan bagian belakang banyak orang yang mengerjakan dan tidak ada dari masyarakat adat yang keberatan ketika aktifitas tersebut dilakukan;-----

- Bahwa keadaan lokasi pada waktu itu alang-alang (rumput) tinggi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan di persidangan, tertanggal 15 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita

Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa

lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quoyang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 116, Kelurahan Klawuyuk tanggal 16-12-2002, Surat Ukur Nomor : 82/KLY/2002 Tanggal 25-11-2002 dengan Luas 20.312 M2 atas nama AGNES TRACE MARGARET (vide bukti surat P-2=T-2=T II Intervensi -1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara dan asas - asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan/Kehati-hatian, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas sehingga penerbitan objek sengketa tersebut merugikan bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan dengan berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah masuk pihak ketiga atas nama AGNES TRACE MARGARET selaku Pemegang hak yang namanya tercantum dalam objek sengketa a quo yang kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela No. 04/G/2018/ PTUN. JPR. Tanggal 16 April 2018;---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tercantum dalam Jawabannya tertanggal 9 April 2018 yang didalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan pokok perkaranya sedangkan Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tercantum dalam Jawabannya tertanggal 23 April 2018 yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkaranya;-----

Halaman 57 dari 76 | Putusan No. 04/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalikan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat secara tertulis dalam Repliknya tertanggal 16 April 2018 sedangkan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi telah ditanggapinya oleh Penggugat secara tertulis dalam Repliknya tertanggal 30 April 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 30 April 2018 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya tertanggal 4 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam masing-masing jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Apabila terdapat eksepsi Tergugat dan atau Tergugat II Intervensi yang dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi namun apabila seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima maka dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya; sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas yang merupakan kesatuan dalam putusan ini, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati oleh Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan :-----

1. Gugatan Telah Lewat Waktu

(Daluwarsa):-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena telah lewat waktu (Daluwarsa) 90 (Sembilan Puluh) hari sejak objek sengketa a quo dikeluarkan oleh Tergugat atau diketahui oleh Penggugat dengan alasan yaitu objek sengketa diukur tanggal 25 November 2002 dan dikeluarkan sejak tanggal 16 Desember 2002 sehingga cukup waktu bagi Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo serta berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, objek sengketa a quo telah sah menurut hukum dan tidak dapat lagi digugat keabsahannya terhitung 5 (lima) tahun sejak diterbitkan;-----

2. Kompetensi

Absolut :-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena gugatan a quo Penggugat pada intinya adalah menuntut pembatalan Sertipikat milik Tergugat II Intervensi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada pengakuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sebagiannya dikuasai dan diakui sebagai milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat in casu (obyek gugatan a quo). Hal ini berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----

Halaman 59 dari 76 | Putusan No. 04/G/2018/PTUN.JPR



3. Gugatan a quo Penggugat adalah kabur/tidak jelas (obscur libel):-----

- Bahwa dalam dalil angka 2 gugatan a quo Penggugat telah mengada-ada dan Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci fakta apa yang menyebabkan Sertipikat in casu (obyek gugatan a quo) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan fakta apa yang menyebabkan Sertipikat in casu (obyek gugatan a quo) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkenaan dengan :-----

1. Gugatan Telah Lewat Waktu
(Daluwarsa);-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena telah lewat waktu (daluwarsa) yaitu telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dengan alasan objek sengketa diukur tanggal 25 November 2002 dan telah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 116 Kelurahan Klawuyuk sejak tanggal 16 Desember 2002 sehingga cukup waktu bagi Penggugat untuk mengetahui adanya Putusan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa dan Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 12 Desember 2017 adalah akal-akalan Penggugat serta berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Sertipikat in casu telah sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan tidak dapat lagi digugat keabsahannya terhitung sejak

5 (lima) tahun diterbitkan;-----

2. Kompetensi

Absolut;-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, seharusnya perkara ini terlebih dahulu digugat di Pengadilan Negeri Sorong karena Penggugat menuntut pembatalan Sertipikat milik Tergugat II Intervensi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada pengakuan kepemilikan hak sementara status kepemilikan haknya belum pernah digugat untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri tentang siapa sesungguhnya yang berhak atas tanah a quo. Hal ini sebagaimana kaidah hukum Yuriprudensi

Mahkamah Agung Republik

Indonesia;-----

3. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscur

libel);-----

- Bahwa dalam dalil gugatan tidak jelas alas hak milik Penggugat, tidak jelas tentang sejak kapan menguasai tanah yang diterbitkan Sertipikat saat ini menjadi obyek sengketa serta Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci fakta apa yang menyebabkan Sertipikat in casu (obyek gugatan a quo) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan fakta apa yang menyebabkan Sertipikat in casu (obyek gugatan a quo) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Selain itu tidak diuraikannya letak dan batas-batas tanah yang diklaim milik Penggugat dalam Sertipikat objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat tentang eksepsi kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna Pengadilan dapat memutus permasalahan terkait kewenangan absolut Pengadilan setiap saat, baik selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung atau bersama-sama dalam putusan akhir pada pokok sengketanya sedangkan terhadap eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya karena untuk memutus eksepsi kewenangan absolut Pengadilan perlu terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan secara bersamaan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya yaitu Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, seharusnya perkara ini terlebih dahulu digugat di Pengadilan Negeri Sorong karena Penggugat menuntut pembatalan Sertipikat milik Tergugat II Intervensi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada pengakuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sebagiannya dikuasai dan diakui sebagai milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat in casu (obyek gugatan a quo) sementara status kepemilikan haknya belum pernah digugat untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri tentang siapa sesungguhnya yang berhak atas tanah a quo. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi);---

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah membantahnya dalam Repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan ini sangat beralasan dan mendasar dikarenakan dengan dikeluarkannya obyek gugatan, dalam hal ini Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum Badan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit artinya sertipikat in casu (obyek gugatan) tersebut nyata sudah diterbitkan oleh Tergugat, Individual artinya sertipikat in casu (obyek gugatan) jelas ditujukan kepada umum dan final artinya sudah definitive oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang

Halaman 63 dari 76 | Putusan No. 04/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas-jelas telah merugikan Penggugat sehingga telah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk dalam pengecualian sengketa Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan atau Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi kewenangan absolut tersebut maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkannya dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama;-----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya sebagai berikut :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat hukum
pidana;-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka suatu sengketa tata usaha negara harus memiliki 3 (tiga) unsur penting yaitu :-----

1. Objek dari sengketanya haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;-----

2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau badan hukum perdata (selaku Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selaku Tergugat) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

3. Sifat sengketanya haruslah persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi) mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;-----

Halaman 66 dari 76 | Putusan No. 04/G/2018/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo (vide bukti surat P-2=T-2=TII Intervensi-1) yang apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dari pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum tata usaha negara) di bidang pertanahan, yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang bersifat konkrit yaitu nyata-nyata telah diterbitkan, individual yaitu ditujukan kepada AGNES TRACE MARGARET, dan final yaitu penerbitan objek sengketa a quo tidak memerlukan persetujuan atasan, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi AGNES TRACE MARGARET yaitu terdapat hak atas tanah yang diterbitkan objek sengketa a quo. Dengan demikian, objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya subjek hukum dalam sengketa ini telah nyata yaitu JONGGI MANAORD TAMPUBOLON yang berkedudukan sebagai subjek hukum perdata dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong sebagai Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini objek sengketa a quo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur sifat sengketanya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan selama pemeriksaan persidangan terdapat fakta hukum yang relevan terkait dengan sifat persoalan hukum dalam sengketa ini sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1.700 M² yang perolehannya berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Julius Kendi dengan Penggugat pada tahun 2013 seluas 1.700 M² yang terletak di Jalan Arteri Kelurahan Klawuyuk Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat (vide bukti P-23) yang kemudian dikuatkan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah antara Julius Kendi dengan Penggugat (vide bukti P-9) serta Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593.8/09/SWG-SU/2017 tertanggal 14 November 2017 (vide bukti P-10);-----

2. Bahwa tanah yang diperoleh Julius Kendi sebelum dijual kepada Penggugat diklaim berasal dari tanah adat Keret/Marga Osok Malimsimsa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat pada tahun 2009 antara Julius Kendi dengan Orpa R. Osok, S.Th seluas 1.500 M² (vide bukti P-7) yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat tertanggal 10 Maret 2009 (vide bukti P-6) dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (vide bukti P-8). Hal tersebut juga dikuatkan oleh Saksi dari Penggugat yang bernama Orpa Rosina Osok yang mengakui telah mengalihkan sebidang tanah milik adat kepada Julius Kendi;-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki hubungan hukum dengan tanah yang telah diterbitkan objek sengketa a quo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 116/116/SRG/1997 tertanggal 6 Mei 1997 antara Simson Kalagison dan Johannes Kalasuat dengan Tergugat II Intervensi seluas ± 50.833 M²

Halaman 68 dari 76 | Putusan No. 04/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti T II Intervensi-6) yang kemudian dijadikan alas hak kepemilikan untuk mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi. Bahwa Akta Jual Beli tersebut dijadikan sebagai dasar sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan hak atas nama Tergugat II Intervensi kepada Tergugat (vide bukti T-1) yang sebagian tanahnya telah diterbitkan objek sengketa a quo;-----

4. Bahwa riwayat tanah yang diperoleh Tergugat II Intervensi tersebut sebelumnya diklaim merupakan tanah adat dari marga Kalagison yang telah dilepaskan kepada orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama Budi Soeharta (Almarhum) dengan pembayaran ganti rugi (vide bukti T II Intervensi-4.a, T II Intervensi-4.b, T II Intervensi-4.c). Hal tersebut dikuatkan keterangan Saksi dari Tergugat yang bernama Dachlan Efendi yang menerangkan pada saat itu terlibat dalam penandatanganan pelepasan tersebut ;-----

5. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi yang sama dan yang diklaim milik Penggugat adalah sebagian dari keseluruhan bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa a quo dan tanah yang dimiliki Penggugat tersebut telah didirikan bangunan berupa gudang;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkannya sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang bertentangan berkaitan dengan perbedaan yang sangat mendasar terhadap alas hak kepemilikan masing-masing pihak di atas bidang tanah yang sama yang telah diterbitkan objek sengketa a quo meskipun tanah milik Penggugat sebagian berada di atas tanah milik Tergugat II Intervensi. Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui telah memperoleh sebidang tanah tersebut lebih dahulu berdasarkan Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT pada tahun 1997 (vide bukti T II Intervensi-6) antara Simson Kalagison dan Johannes Kalasuat dengan Tergugat II Intervensi sedangkan Pihak Penggugat memperoleh tanahnya tersebut dengan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Julius Kendi dengan Penggugat pada tahun 2013 (vide bukti P-23);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dan keterangan saksi di persidangan diketahui bahwa tanah yang diperoleh Penggugat tersebut telah didirikan bangunan di atas tanahnya berupa gudang dengan dibuktikan Foto maupun Lokasi Tanah dan milik Penggugat (vide bukti P-14.A, P-14.B, P-14.C, P-14.D, P-16) serta pembayaran pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan 2018 (vide bukti P-11 dan P-22) sedangkan tanah yang diperoleh Tergugat II Intervensi tersebut pernah dilakukan kegiatan pemagaran sebagaimana dikuatkan oleh Keterangan Saksi dari Tergugat II Intervensi dan hingga saat ini Tergugat II Intervensi masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam bukti T-II Intervensi -21 berupa Surat Pembayaran PBB dengan tanah seluas 20.312 M² sesuai dengan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, selain itu berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, terdapat pertentangan asal usul tanah tersebut, dari Pihak Penggugat mengklaim/mengakui bahwa tanah tersebut merupakan bekas tanah adat Keret/Marga Osok Malimsimsa sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi mengklaim/mengakui bahwa tanah yang diperolehnya tersebut merupakan bekas tanah adat milik marga Kalagison dan sebelumnya pernah dilakukan ganti rugi oleh orang tua Tergugat II Intervensi. Hal tersebut diperkuat keterangan saksi dari Tergugat yang bernama Dachlan Efendi yang menerangkan pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Malanu sejak tanggal 04 September 1983 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir tanggal 04 September 1993 yang terlibat dalam penandatanganan pelepasan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat pertentangan maupun perbedaan yang sangat mendasar berkaitan alas hak kepemilikan dan asal usul bidang tanah yang sama baik yang diperoleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi yang telah diterbitkan objek sengketa a quo sehingga menjadi persoalan hukum yang timbul dalam sengketa in litis adalah sengketa yang didasarkan atas substansi hak artinya terhadap bidang tanah yang telah diperoleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi perlu dibuktikan terlebih dahulu berkaitan dengan tanah adat milik siapakah sebenarnya di atas bidang tanah yang telah diterbitkan objek sengketa a quo maupun yang telah diperoleh masing-masing pihak dan siapakah yang berhak untuk mengalihkan serta siapakah yang berhak memiliki bidang tanah yang disengketakan. Dengan kata lain, permasalahan yang timbul berkaitan dengan sengketa kepemilikan terhadap bidang tanah yang sama mengingat sampai saat ini di lokasi tanah tersebut masih dipersoalkan kepemilikan tanah adat tersebut atau belum adanya kepastian hukum wilayah tanah adat masing-masing marga;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya sengketa kepemilikan hak terhadap bidang tanah yang sama dalam sengketa in litis telah diatur penyelesaiannya secara hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :-----

1. Perkara Nomor 88K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999 dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa *"Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari adanya surat keputusan tata usaha negara, tetapi jika dalam sengketa tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke*



peradilan

umum.;-----

2. Perkara Nomor 93K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa *"Untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat diterapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru."*-----

3. Putusan Nomor 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan."*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan sifat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu terdapat permasalahan hukum menyangkut sengketa kepemilikan hak atas tanah terhadap bidang tanah yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a quo sepatutnya diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum dalam perkara perdata dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan supaya memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya sehingga dapat dihindari adanya akibat hukum yang berbeda dari 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda terhadap bidang tanah yang sama sebelum Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dari aspek keabsahan proses penerbitan sertifikat objek sengketa a quo. Selain itu, mengingat selama proses persidangan berjalan belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam perkara perdata di Peradilan Umum terkait siapakah yang paling berhak secara hukum terhadap bidang tanah yang sama yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat permasalahan hukum berkaitan dengan sengketa kepemilikan hak terhadap bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sifat sengketa a quo tidak termasuk sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo melainkan merupakan kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Umum untuk mengadili sengketa kepemilikan berkaitan dengan hak keperdataan dalam sengketa a quo. Bahwa dengan demikian, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut terbukti beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I :-----

I.DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijc Verkard*);---

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 33.623.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta

Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **KAMIS** tanggal **16 AGUSTUS 2018**, oleh kami, **IMANUEL MOUW, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 AGUSTUS 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

YUSUF KLEMEN, S.H.

t.t.d.

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis,

meterai + t.t.d.

IMANUEL MOUW, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ADE RUDIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian	Biaya	Perkara	:
1 Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2 Panggilan	Rp.	471.000,-	
Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	33.000.000,-	
3 ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-	
3 Materai	Rp.	12.000,-	
4 Redaksi	Rp.	10.000,-	
J U M L A H		Rp.	33.623.000,-

(Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)